



## PUTUSAN

Nomor 542/PID.SUS/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SILFANA MAYA, AMD.KEB. ALIAS MAYA BINTI TAMRIN TIMI;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. A. Arsyad RT.002 RW. 005 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 542/PID.SUS/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Persidangan Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Saharuddin, S.H. dan Khaerul Anwar, S.H. beralamat di Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041 /SKK/Pid/LCKP/2023 tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERKARA PDM-41/P.4.11/Enz.2/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa SILFANA MAYA, Amd.Keb. Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan di Jalan Gelora Mandiri BTN Bukit Sahara Blok D Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Perempuan SILFANA MAYA, Amd.Keb. Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI sepakat untuk mengumpulkan uang atau patung-patungan bersama dengan Lelaki ERWIN GATOT (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu dimana uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) sedangkan uang milik Lelaki ERWIN GATOT (DPO) sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) jadi total uang yang terkumpul sebanyak Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang pembelian shabu terkumpul sebanyak Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah) maka uang tersebut diberikan kepada Lelaki GOLLA (DPO) dan selanjutnya Lelaki GOLLA (DPO) membeli shabu seharga paket Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui dimanakah dan kepada siapakah Lelaki GOLLA (DPO) membeli shabu, kemudian setelah Lelaki GOLLA (DPO) berhasil membeli atau mendapatkan Narkotika jenis shabu seharga paket Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah) maka terdakupun menerima lalu bersama-sama dengan Lelaki ERWIN



GATOT (DPO) dan Lelaki GOLLA (DPO) untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah kontrakan milik terdakwa.

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang berada di BTN Bukit Sahara Blok D Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare sering terjadi transaksi dan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan dari informasi itulah saksi FAISAL melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan dan didapati petunjuk bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak sehingga saksi FAISAL bersama dengan rekan kerja lainnya menuju tempat yang dimaksud dan setelah itu saksi FAISAL mengetuk-ngetuk pintu rumah namun penghuni rumah tidak membuka pintu rumahnya sehingga rekan saksi FAISAL mendobrak pintu depan rumah dan setelah pintu depan rumah berhasil didobrak maka disaat bersamaan terdakwa bersama 2 (dua) orang laki-laki temannya yakni Lelaki ERWIN GATOT Als KAK WIWIN dan Lelaki GOLLA (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan saksi FAISAL mengejarinya dan berhasil menemukan terdakwa sedangkan Lelaki ERWIN GATOT Als KAK WIWIN dan Lelaki GOLLA tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dibawa masuk kedalam rumah dan pada saat didalam kamar itulah maka saksi FAISAL bersama rekan kerjanya lainnya menemukan 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu bersama dengan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah korek api gas yang tergeletak di lantai didalam kamar.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0281 gram diakui oleh adalah milik terdakwa yang terdakwa beli bersama Lelaki ERWIN GATOT dimana uang terdakwa sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) sedangkan uang milik Lelaki ERWIN GATOT (DPO) sebesar Rp.100. 000., (seratus ribu rupiah), karena terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.
- Bahwa terdakwa SILFANA MAYA, Amd.Keb.Alias MAYA tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli memiliki dan menguasai barang narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0838 / NFF / II / 2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik



Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, SURYA PRANOMOW, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SILFANA MAYA, Amd.Keb. Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI, diperoleh hasil sebagai berikut:

- > Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  1. 2 (dua) buah pireks kaca/pireks berisi Kristal bening netto seluruhnya 0,0344 gram (diberi nomor barang bukti 1858/2023/NNF).
  2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa SILFANA MAYA, Amd.Keb. Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI (diberi nomor barang bukti 3027/2022/NNF).

> Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1858/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1859/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- > Dengan kesimpulan bahwa :
  - 1858/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
  - 1859/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

> Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Subsidiair:**

Bahwa ia Terdakwa SILFANA MAYA, Amd.Keb. Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wita



atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan di Jalan Gelora Mandiri BTN Bukit Sahara Blok D Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Perempuan SILFANA MAYA, Amd. Keb. Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI sepakat untuk mengumpulkan uang atau patung-patungan bersama dengan Lelaki ERWIN GATOT (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu dimana uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) sedangkan uang milik Lelaki ERWIN GATOT (DPO) sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) jadi total uang yang terkumpul sebanyak Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang pembelian shabu terkumpul sebanyak Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah) maka uang tersebut diberikan kepada Lelaki GOLLA (DPO) dan selanjutnya Lelaki GOLLA (DPO) membeli shabu seharga paket Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui dimanakah dan kepada siapakah Lelaki GOLLA (DPO) membeli shabu, kemudian setelah Lelaki GOLLA (DPO) berhasil membeli atau mendapatkan Narkotika jenis shabu seharga paket Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah) maka terdakwapun menerima lalu bersama-sama dengan Lelaki ERWIN GATOT (DPO) dan Lelaki GOLLA (DPO) untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah kontrakan milik terdakwa.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di BTN Bukit Sahara Blok D Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare sering terjadi transaksi dan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan dari informasi itulah saksi FAISAL melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan dan didapati petunjuk bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak sehingga saksi FAISAL bersama dengan rekan kerja lainnya menuju tempat yang dimaksud dan setelah itu saksi FAISAL mengetuk-ngetuk pintu rumah namun penghuni rumah tidak membuka pintu rumahnya sehingga rekan saksi FAISAL mendobrak pintu depan rumah dan setelah pintu depan rumah berhasil didobrak maka disaat bersamaan terdakwa bersama 2 (dua) orang laki-laki temannya yakni Lelaki ERWIN GATOT Als KAK WIWIN dan Lelaki GOLLA (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan saksi FAISAL mengejarnya dan berhasil



menemukan terdakwa sedangkan Lelaki ERWIN GATOT Als KAK WIWIN dan Lelaki GOLLA tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dibawa masuk kedalam rumah dan pada saat didalam kamar itulah maka saksi FAISAL bersama rekan kerjanya lainnya menemukan 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu bersama dengan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah korek api gas yang tergeletak di lantai didalam kamar.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0281 gram diakui oleh adalah milik terdakwa yang terdakwa beli bersama Lelaki ERWIN GATOT dimana uang terdakwa sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) sedangkan uang milik Lelaki ERWIN GATOT (DPO) sebesar Rp.100. 000., (seratus ribu rupiah), karena terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.
- Bahwa terdakwa SILFANA MAYA, Amd.Keb.Alias MAYA tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli memiliki dan menguasai barang narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0838 / NFF / II / 2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, SURYA PRANOMOW, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SILFANA MAYA, Amd.Keb. Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI, diperoleh hasil sebagai berikut:

> Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 2 (dua) buah pireks kaca/pireks berisi Kristal bening netto seluruhnya 0,0344 gram (diberi nomor barang bukti 1858/2023/NNF).
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa SILFANA MAYA, Amd.Keb. Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI (diberi nomor barang bukti 3027/2022/NNF).

> Pemeriksaan:



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1858/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1859/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- > Dengan kesimpulan bahwa:
- 1858/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
  - 1859/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

> Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Juli 2023 Nomor 542/PID.SUS/2023/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor : 542/PID.SUS/2023/PT MKS tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ParePare Nomor: Reg.Perk.no.PDM-41/P.4.11/Enz.2/05/2023 tertanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SILFANA MAYA,Amd.Keb.Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;





2. Menyatakan Terdakwa SILFANA MAYA,Amd.Keb.Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SILFANA MAYA,Amd.Keb.Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum terdakwa SILFANA MAYA,Amd.Keb.Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0, 0344 (nol koma nol tiga empat empat) gram dan berat akhir 0, 0281 (nol koma nol dua delapan satu) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol bekas minuman lengkap dengan pipet berwarna putih;
  - 1 (satu) buah korek gas api;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 15 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Silfana Maya, Amd. Keb. Alias Maya Binti Tamrin Timi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Silfana Maya, Amd. Keb. Alias Maya Binti Tamrin Timi** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Silfana Maya, Amd. Keb. Alias Maya Binti Tamrin Timi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan kristal bening berupa shabu dengan berat awal 0,0344 (nol koma nol tiga empat empat) gram dan berat akhir 0,0281 (nol koma nol dua delapan satu) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol bekas minuman lengkap dengan pipet berwarna putih;
  - 1 (satu) buah korek gas api;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2023/PN Pre, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ParePare menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 15 Juni 2023 ,

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2023/PN Pre, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 permintaan banding Jaksa penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta tanda terima memori banding nomor: 84/ Pid Sus/2023/PN Pre yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut umum telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri ParePare tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Akta penyerahan memori banding kepada Penasehat hukum Terdakwa tanggal 27 Juni 2023 atas perkara nomor: 84/Pid.Sus/2023/ PN Pre tanggal 15 Juni 2023;



Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri ParePare pada tanggal 22 Juni 2023 kepada Penasehat hukum Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri ParePare pada tanggal 23 Juni 2023 kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Perihal : Memori Banding**

Mengingat ketentuan Pasal 167, 233 dan Jo Pasal 237 KUHP Tentang Upaya Hukum yaitu Banding atas putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 84/Pid.Sus/ 2023/PN.Pre tanggal 13 juni 2023, dalam perkara atas nama terdakwa : **SILFANA MAYA, Amd.Keb. Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI;**

Dengan amar putusan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SILFANA MAYA,Amd.Keb.Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **SILFANA MAYA,Amd.Keb.Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI** oleh karena itu dari dakwaan primair Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SILFANA MAYA,Amd.Keb.Alias MAYA Binti TAMRIN TIMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



- 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0, 0344 (nol koma nol tiga empat empat) gram dan berat akhir 0, 0281 (nol koma nol dua delapan satu) gram.
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol bekas minuman lengkap dengan pipet berwarna putih.
- 1 (satu) buah korek gas api.

Dimusnahkan;

8. Mebebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut, kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 21 Juni 2023 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan banding.

Bahwa adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman ini tidak relevan karena Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35/2009 Tentang Narkotika, sedangkan Majelis hakim Memutuskan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 Tentang narkotika dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dimana urine milik terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa **urine milik terdakwa tersebut tidak ditemukan bahan narkotika** sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Bahwa Putusan yang terlampau ringan tersebut dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, putusan tersebut perlu di tinjau untuk memberi efek jera dan rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Bahwa putusan yang bertentangan dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut hanya bersifat sepihak, hanya



memperhatikan dari sudut pandang kepentingan terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap pelaku-pelaku yang lain, yang mana di Kota Parepare adalah lintasan antar kota dan terdapat pelabuhan tempat para bandar narkoba memasukkan narkoba dari Malaysia ke Sulawesi-Selatan melalui Pelabuhan kota Parepare, sehingga putusan yang terlampau ringan tersebut perlu diubah karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

4. Bahwa hakim tidak melihat fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan Persidangan bahwa terdakwa ARSYAD Alias GENDU Bin AMIR ditangkap oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Pacar terdakwa bernama lelaki CIWING disalah satu rumah yang berada di BTN Bukit Sahara Blok D Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare sering terjadi transaksi dan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba dan dari informasi itulah saksi FAISAL melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan dan didapati petunjuk bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh terdakwa bersama pacarnya bernama Lelaki CIWING sehingga saksi FAISAL bersama dengan rekan kerja lainnya menuju tempat yang dimaksud dan setelah itu saksi FAISAL mengetuk-ngetuk pintu rumah namun penghuni rumah tidak membuka pintu rumahnya sehingga rekan saksi FAISAL mendobrak pintu depan rumah dan setelah pintu depan rumah berhasil didobrak maka disaat bersamaan terdakwa bersama 2 (dua) orang laki-laki temannya yakni Lelaki ERWIN GATOT Als KAK WIWIN dan Lelaki GOLLA (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan saksi FAISAL mengejarnya dan berhasil menemukan terdakwa sedangkan Lelaki ERWIN GATOT Als KAK WIWIN dan Lelaki GOLLA tersebut berhasil melarikan diri, saksi FAISAL berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0281 gram diakui oleh adalah milik terdakwa yang terdakwa beli bersama Lelaki ERWIN GATOT dimana uang terdakwa sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) sedangkan uang milik Lelaki ERWIN GATOT (DPO) sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah), karena terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 542/PID.SUS/2023/PT MKS*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan menerima permohonan banding Penuntut Umum ini dan menghukum terdakwa " **SILFANA MAYA, Amd.Keb. Alias MAYA Binti TAMRIN**", sesuai dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) kami tertanggal 08 Juni 2023 .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri ParePare nomor : 84/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 15 Juni 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar , dimana Terdakwa **Silfana Maya, Amd. Keb. Alias Maya Binti Tamrin Timi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair , oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ,sedangkan mengenai keberatan Penuntut umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa bahwa Test urine milik terdakwa tersebut tidak ditemukan bahan narkotika menurut majelis hakim tinggi Test urine bukan satu-satunya alat bukti yang ada. masih ada barang bukti berupa 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol bekas minuman lengkap dengan pipet berwarna putih, dan 1 (satu) buah korek gas api dapat memberi petunjuk bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna sehingga keberatan tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak sedangkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut majelis hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan cukup adil dengan pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum , terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi , terdakwa seorang ibu yang merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak ditambah dengan barang bukti Shabu kurang dari 1 gram dan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba serta bukan target operasi sehingga Putusan Hakim tingkat pertama perlu dikuatkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri ParePare nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 15 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan :

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 15 Juni 2023 Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pre yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh **HASTOPO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, S.H., M.H.** dan **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **RITA LATI, S.E., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T T D

SYAFRUDDIN, S.H., M.H.

T T D

HASTOPO, S.H., M.H.

T T D

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

T T D

RITA LATI, S.E., M.H.